



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS BENGKULU
DAN**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TENTANG



**KERJA SAMA PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

Nomor : 8881/UN30/KS/2021
Nomor : **420 / 04 /** B.1/SP/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Universitas Bengkulu, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. RIDWAN NURAZI : Rektor Universitas Bengkulu dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya untuk dan atas nama Universitas Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 412/M/ KPT.KP/2017 tanggal 03 Oktober 2017, berkedudukan di Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. GUSNAN MULYADI : Bupati Bengkulu Selatan dalam hal ini bertindak dalam Jabatan untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.17-1080 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Provinsi Bengkulu, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Padang Panang Nomor 1 (Satu) Kota Manna, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melakukan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas **PARA PIHAK** dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum dan sebagai pedoman untuk melaksanakan kerja sama lebih lanjut.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. Pengembangan dan peningkatan potensi sumber daya alam melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Perencanaan dan pembangunan yang tepat, terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui kegiatan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan secara terperinci dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh Unit Kerja di lingkungan **PIHAK KESATU** dan Dinas-dinas di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya.

Pasal 4



PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini menjadi batal dengan sendirinya atau batal demi hukum bilamana ada ketentuan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah yang secara nyata dan dapat dibuktikan menjadi penyebab

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud;

Pasal 6

EVALUASI DAN LAPORAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertemu secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan dan/atau meningkatkan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Dalam hal diperlukan sewaktu-waktu salah satu pihak dapat meminta bertemu dengan Pihak lain untuk membicarakan hal-hal terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Hasil evaluasi berkala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk laporan.

Pasal 7



HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hal-hal berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian pelaksanaan yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang telah dimiliki sebelum Nota Kesepahaman ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Seluruh surat-menyurat dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dialamatkan kepada:

UNIVERSITAS BENGKULU

Alamat : Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A
Telepon : (0736) 21170
Fax : (0736) 22105
E-mail : rektorat@unib.ac.id
Up : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN



Alamat : Jl. Raya Padang Panjang No. 1 Kabupaten Bengkulu
Telepon : Selatan
Fax : (0739) 21001, 21016
E-mail : Pemerintahanotda @ yahoo.com
Up : Bagian Pemerintahan dan Otda Setda Bengkulu Selatan

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Addendum dan/atau Amandendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU
REKTOR UNIB**



RIDWAN NURAZI

**PIHAK KEDUA
BUPATI BENGKULU SELATAN**



GUSNAN MULYADI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
